



**P E N E T A P A N**

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Santi binti Yunus Rauf**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual ikan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Komplek Candi Menangis, RT.024, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**Johan Lamadju bin Lamadju**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di Komplek Masjid Al Hidayah, Lingkungan V, RT.024, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg tertanggal 24 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 Put. No. 0063/Pdt.G/2013/PA Bitg*



1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 37/02/I/2000 tanggal 25 Januari 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Bimoli di Girian Indah selama 4 tahun, kemudian tinggal di ko-kosan selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai dengan bulan Februari tahun 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 3.1. Nur'ain Lamadju, umur 14 tahun ;
  - 3.2. Faldi Lamadju, umur 13 tahun ;
  - 3.3. Sintia Lamadju, umur 4 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi, dan mabuk-mabukan yang sukar disembuhkan ;
  - 4.2. Tergugat juga sering keluar rumah dan pulang larut malam ;
  - 4.3. Tergugat juga sering berbuat kasar dan memukul Penggugat ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 11 Februari 2015, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Johan Lamadju bin Lamadju**) terhadap Penggugat (**Santi binti Yunus Rauf**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari siding pertama yang telah ditentukan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 27 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

*Hal. 3 dari 7 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan upaya perdamaian tersebut berhasil, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara dalam persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil selanjutnya Penggugat dalam persidangan bermohon secara lisan agar diizinkan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat untuk mencabut gugatannya tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut



gugatannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin), maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan serta memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal. 5 dari 7 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Mirwan, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, SHI** dan **Mawir, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas yang didampingi **Wardah Hamzah, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mirwan, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota ,

**Muh. Syaifudin Amin, SHI**

**Mawir, SHI., MH**

Panitera Pengganti,

**Wardah Hamzam, SHI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<b>286.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

*Hal. 7 dari 7 Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA Bitg*